



**PENETAPAN**  
**Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam:

**Rozi Meganifa, S.Pd**, bertempat tinggal di Dusun Widhe, RT 010 RW 002, Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur  
.....selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 5 April 2023 dalam Register Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (ROZI MEGANIFA S.Pd) kawin dengan seorang Perempuan bernama (Nur Aini) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (Satu) anak salah satunya bernama CLARINE GISELLE ONE JAVANESE lahir Lamongan 24 Maret 2018;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3524-LT-23052019-0017

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat nama anak Pemohon CLARINE GISELLE ONE JAVANESE diubah menjadi GISELA RUNA ZIAN;

4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di karena sering SAKIT-SAKITAN;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3524-LT-23052019-0017 yang tercatat nama anak Pemohon CLARINE GISELLE ONE JAVANESE diubah menjadi GISELA RUNA ZIAN;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anaknya dari CLARINE GISELLE ONE JAVANESE menjadi GISELA RUNA ZIAN;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal jikalau Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tanpa ada akibat hukum yang mengikuti setelah adanya pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **“ROZI MEGANIFA,S Pd”** dengan NIK 352407070390002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, di beri tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.0419/31/IX/2016 , tanggal 13 september 2016 atas nama ROZI MEGANIFA,S Pd dengan NUR AINI, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3524071708102334, tanggal 25-06-2018 atas nama Kepala Keluarga SULTIANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3524-LT-230520190017, tanggal 23 Mei 2019 atas nama **“CLAIRINE GISELLE ONE JAVANESE”** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **“NUR AINI”** dengan NIK 3524074903930001, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Lmg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, di beri tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ANITA PUSPITARINI** lahir di LAMONGAN, 24-03-1985 Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, beralamat di RT006/RW001 Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

- Bahwa saksi adalah kakak pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nur Aini pada tanggal 13 September tahun 2016 dan dikaruniai seorang anak perempuan pada tanggal 4 Maret tahun 2018 yang diberi nama CLAIRINE GISELLE ONE JAVANESE;
- Bahwa nama dari awal anak Pemohon adalah CLAIRINE GISELLE ONE JAVANESE dan ingin diganti menjadi GISELA RUNA ZIAN;
- Bahwa alasan mengapa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan berharap apabila nama anak Pemohon diganti akan membuat anak Pemohon tersebut menjadi tidak sakit-sakitan;

2. **KANIPAH,** lahir di Lamongan, 5-4-1969, Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, beralamat di RT008/RW001 Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, pekerjaan Petani/pekebun ;

- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nur Aini pada tanggal 13 september tahun 2016 dan dikaruniai seorang anak perempuan pada

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret tahun 2018 yang diberi nama CLAIRINE GISELLE ONE JAVANESE;

- Bahwa nama dari awal anak Pemohon adalah CLAIRINE GISELLE ONE JAVANESE dan ingin diganti menjadi GISELA RUNA ZIAN;
- Bahwa alasan mengapa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan berharap apabila nama anak Pemohon diganti akan membuat anak Pemohon tersebut menjadi tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dan juga bukti surat yang dilampirkan sebagai bukti di persidangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. ANITA PUSPITARINI dan 2. KANIPAH;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 serta Saksi ANITA PUSPITARINI dan saksi KANIPAH yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, P-4, P-5 serta Saksi ANITA PUSPITARINI dan saksi KANIPAH yang pada pokoknya berpendapat bahwa anak CLAIRINE GISELLE ONE JAVANESE adalah benar anak kandung dari Pemohon yang telah menikah dengan NUR AINI pada tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan untuk kepentingan hukum anak pemohon sesuai

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Pasal 52 Undang-Undang No 23 tahun 2006** yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka dengan ketentuan segala identitas anak pemohon yang semula bernama CLAIRINE GISELLE ONE JAVANESE dirubah menjadi GISELA RUNA ZIAN dapatlah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 28 A, Pasal 28 B, Pasal 28 E ayat (2) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa identitas anak pemohon yang semula bernama CLAIRINE GISELLE ONE JAVANESE dirubah menjadi GISELA RUNA ZIAN;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Anastasia Irene, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Lmg tanggal 5 April 2023, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut<sup>1</sup>, Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hari Purnomo, S.H..

Anastasia Irene, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....S	:	Rp50.000,00;
umpah .....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u> ( seratus enam puluh ribu )

<sup>1</sup>Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)